

## Hutan dan Masyarakat: Keteraturan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Sidrap

Ratmanda<sup>1</sup>, Ahmad Ismail<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peneliti Yayasan Antropos Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Hasanuddin.

Corresponding email: [randaratmanda@gmail.com](mailto:randaratmanda@gmail.com)

---

**Abstrak:** Kondisi kritis Danau Tempe kian hari makin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya spesies flora dan fauna serta ancaman pada kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Fenomena ini diakibatkan adanya kerusakan hutan (*antropogenik*) di daerah hulu sehingga menghilangkan fungsi hutan seperti penyangga air dan mencegah banjir. Penulisan *narrative review* bertujuan untuk mencari sejauh mana keteraturan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian hutan berbasis kemasyarakatan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan yaitu *desk research* dan menggunakan bantuan tools Nvivo untuk mengelola data dan mencari *research gap*. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum formal dan hukum informal secara konseptual dapat menciptakan dan membangun keteraturan sosial. Namun di lain sisi, sebagai berlakunya berbagai hukum mengakibatkan pluralisme hukum di tengah masyarakat. Pluralisme hukum bersifat positif dapat meningkatkan solidaritas sosial, namun yang bersifat negatif dapat memantik konflik di tengah masyarakat. Dalam konteks pengelolaan hutan, keteraturan sosial sangat penting diwujudkan melalui hukum formal dan informal demi mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan dan pengelolaan dengan asas kelestarian hutan.

**Kata Kunci:** Hutan Lindung Keteraturan Sosial, Pelestarian Hutan , Pengelolaan Hutan

---

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2013 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kesatuan ekosistem hutan memberikan pengaruh terhadap ekosistem-ekosistem lainnya. Keterikatan setiap ekosistem kemudian memunculkan interaksi dan dampak atas interaksi tersebut. Sebagai contoh kecil, hutan memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia, sedangkan aktivitas manusia memberikan pengaruh terhadap hutan. Kehadiran ekosistem hutan di muka bumi sudah menjadi bagian takdir dan karunia Tuhan untuk umat manusia. Hutan tidak hanya sebagai penyedia sumber

daya hayati, melainkan juga menyediakan berbagai sumber daya lain yang dapat menunjang kehidupan manusia. Pepohonan-pepohonan yang tumbuh lebat dan tinggi jauh ke langit, menjadi buruan manusia mengingat nilai ekonomis yang dimilikinya. Dengan begitu, hutan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia seperti pangan, sandang dan papan.

Kehadiran hutan bukan hanya sebagai penyedia sumber daya bagi umat manusia, melainkan terdapat fungsi pokok yang sangat penting untuk dipertahankan. Secara umum, penetapan katogeri hutan berdasarkan fungsi pokok hutan tersebut. Kategori tersebut terdiri atas fungsi konservasi, fungsi perlindungan dan fungsi produksi. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang bertujuan pengawetan tumbuhan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, satwa dan ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah sedangkan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan. Pembagian hutan berdasarkan fungsi merupakan keharusan agar pemerintah bisa mengontrol pemanfaatan dan pengelolaan hutan sehingga hutan tidak dieksploitasi berdasarkan nafsu manusia. Pembagian tersebut memberikan batasan hak kelola ataupun hak milik kepada seluruh pihak baik itu individu, kelompok masyarakat ataupun pihak lain. Dengan begitu, seseorang ataupun kelompok masyarakat/badan hukum tidak semena-mena dalam meminta izin untuk mendapatkan hak kelola atas kawasan hutan tertentu. Selain itu, dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kehutanan haruslah berasaskan manfaat dan lestari, kerakyakatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan sehingga seluruh hasil hutan yang dikelola dan dimanfaatkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hutan telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa-negara yang harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan asas kelestarian hutan.

Dinamika pengelolaan hutan telah memberikan pengaruh besar dalam pelestarian hutan. Pandangan masyarakat terhadap hutan telah berubah setelah nilai ekonomis sumberdaya hutan yang meningkat sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk mendapat izin dan hak kelola lahan. Hal tersebut secara umum memang sebuah kewajaran, mengingat hadirnya hutan untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai peruntukannya, namun dengan catatan mengedepankan asas kelestarian sehingga keberlanjutan ekosistemnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari sejauh mana keteraturan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian hutan berbasis kemasyarakatan.

Keteraturan sosial merupakan produk interaksi sosial yang sangat identik dengan stabilitas dan regularitas. Keteraturan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan membahas berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memproduksi nilai dan norma serta solidaritas sosial yang terbangun antar masyarakat. Dalam konsep pluralisme hukum, masyarakat berpegang teguh dengan berbagai nilai, norma, dan aturan yang berlaku baik itu hukum formal ataupun informal. Menurut (Ruman, 2009) kaum fungsionalis sungguh optimis dengan instrument keteraturan sosial. Hukum sebagai aturan yang mengikat dapat menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Namun, kadangkala realitas di tengah masyarakat seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran dan berujung pada sanksi dan penjatuhan hukuman sehingga aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa masih saja dilanggar. Dengan begitu, penulis berusaha menggambarkan keteraturan sosial pada masyarakat dalam konteks pelestarian hutan.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan *desk research* dengan mengumpulkan berbagai literature-literatur relevan sebagai data dan informasi sesuai dengan topik pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, menjaga kelestarian hutan, serta dampak kerusakan hutan atas ketersediaan sumberdaya untuk generasi selanjutnya. Penelitian desk research memberikan analisa terhadap berbagai literatur-literatur kemudian mencari *state of art* yang belum pernah dibahas dalam penelitian terdahulu. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan berbagai *tools* seperti mendeley dan google scholar untuk menemukan jurnal atau artikel ilmiah yang dibutuhkan sebagai data, kemudian diolah dan dianalisa menggunakan *tools* Nvivo untuk mencari *research gap* penelitian sebelumnya. Beberapa *keyword* yang digunakan untuk mencari literature seperti, pengelolaan hutan, hutan kemasyarakatan, sedimentasi, kelembagaan lokal, dan kerusakan hutan lindung.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran masyarakat sangat memberikan dampak besar terhadap eksistensi hutan. Masyarakat ibarat aktor utama dalam sebuah opera, sedangkan pihak lain sebagai orang yang mengatur skenario pertunjukan. Mengingat bahwa sebuah pertunjukan dapat berubah seketika sesuai dengan kondisi, sehingga seringkali terjadi improvisasi oleh aktor untuk membuat pertunjukan lebih menarik ataupun berdampak pada hilangnya unsur seni dalam pertunjukan. Peran masyarakat sebagai pemilik lahan ataupun izin mengelola kawasan hutan memang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, akan tetapi penting digarisbawahi bahwa pemanfaatan hasil hutan harus menjunjung tinggi asas kelestarian hutan.

- **Gambaran Umum Kecamatan Pitu Riase**

Kecamatan Pitu Riase terletak di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Di kecamatan Pitu Riase terdiri dari 12 desa yaitu desa Bila Riase, Botto, Bola Bulu, Lagading, Compong, Tana Toro, Lombo, Belawae, Buntu Buanging, Dengeng–Dengeng, Leppangeng dan terdapat satu kelurahan yaitu kelurahan Batu. Luas wilayah Kecamatan Pitu Riase sebesar 844,77 km<sup>2</sup> merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Sidrap. Kondisi topografi Kecamatan Pitu Riase sangat beragama, ada wilayah pegunungan dengan laus 63%, tanah berbukit 27% dan 10% datar. Wilayah tanah berbukit dan pegunungan merupakan karakteristik topografi wilayah Kecamatan Pitu Riase sehingga hal ini menggambarkan bahwa sumplai air yang mengalir di Sungai Bila didominasi dari wilayah ini. Kecamatan Pitu Riase merupakan wilayah Hulu Sungai Bila yang mengalir ke Danau Tempe, di Kabupaten Wajo, sehingga ekosistem Danau Tempe sangat di pengaruhi oleh kondisi geografi dan topografi Kecamatan Pitu Riase (KLHK, 2019). Kondisi geografi dan topografi Kecamatan Pitu Riase merupakan wilayah dengan karakteristik dataran tinggi dan pegunungan yang memiliki luas hutan sekitar 56, 940,62 Km<sup>2</sup> (BPS, 2019).

- **Hukum dan Jaminan Keteraturan Sosial**

Hukum dan jaminan keteraturan sosial sudah menjadi bahasan kontemporer guna mengatur kondisi sosial budaya di tengah keberagaman masyarakat. Berdasarkan pluralitas hukum yang berlaku di masyarakat, mengakibatkan berbagai nilai-nilai saling berbenturan dan mengikat satu sama lain. Menurut (Hooker dalam Reumi, 2014) munculnya pluralisme dalam masyarakat dan negara diakibatkan adanya kontak dengan dunia luar seperti kolonialisme sebagai pranata, adanya penduduk pribumi diperlakukan kelas-kelas tidak wajar, negara-negara bekas kolonial ingin mengikuti hukum barat agar memberi harapan bagi kemakmuran, sistem hukum tradisional dihapuskan oleh sistem hukum baru yang didasarkan pada ideologi tertentu, secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pluralisme hukum di Indonesia. Interaksi antar benua mengakibatkan hukum internasional memengaruhi hukum nasional, hukum adat, hukum agama sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di Indonesia.

Menurut (Suparlan, 2014) dalam tulisannya tentang menuju masyarakat Indonesia yang multikultural, keteraturan sosial merupakan salah satu cita-cita dari bangunan tatanan kehidupan reformasi. Terciptanya keteraturan sosial dapat menghadirkan rasa aman, menjamin kelancaran produktivitas warga, dan meningkatkan kehidupan ekonomi yang mensejahterahkan rakyat Indonesia. Dengan kondisi masyarakat yang multikultural memberikan berbagai macam perspektif terhadap pelaksanaan dan pemberlakuan hukum sehingga seringkali terjadi perubahan sosial ditengah-tengah masyarakat. Menurut (Umanailo, 2013) perubahan sosial harus sejalan dengan kaidah hukum, dan di

sisi lain justru kaidah hukum yang harus sesuai dengan perubahan sosial tertentu. Berbagai dinamika dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat mengasumsikan bahwa hukum memberikan jaminan keteraturan sosial. Terlebih lagi, pluralisme hukum di Indonesia mengisyaratkan kekayaan nilai dan norma yang akan menjamin keteraturan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, hukum pada hakikatnya tidak hanya memperlihatkan sisi formalitas belaka, melainkan memiliki daya paksaan yang melekat berupa sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga hukum dianggap sebagai suatu paksaan (Widowati, 2013).

- **Perangkat Hukum dan Polisi Kehutanan**

kehidupan masyarakat Pitu Riase, pelestarian hutan hanya mengandalkan mitos secara turun temurun, namun hal tersebut tidak cukup, mengingat keserakahan masyarakat masih lebih besar dibanding kesadaran untuk menjaga hutan itu sendiri. Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memiliki peran penting dalam menjaga hutan yang merupakan penyangga air, paru dunia hingga sumber pencaharian masyarakat. Hutan yang lestari akan memberikan dampak besar terhadap ekosistem yang dipengaruhinya.

Berdasarkan perangkat UU No. 18 Tahun 2013 tersebut, tujuan utamanya adalah mencegah dan pemberantasan perusakan hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Peraturan yang membahas tentang ketentuan perusakan hutan serta pidananya sebagai berikut pasal 12-28 yang membahas tentang berbagai larangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan serta Pasal 82-109 tentang ketentuan pidana. Perangkat hukum tersebut kemudian ditegakkan oleh para petugas Polisi Kehutanan yang ditugaskan oleh Departemen Kehutanan. Pada tahun 2012 Kabupaten Sidrap memiliki 53 orang petugas polisi kehutanan yang bertugas mengawasi kawasan hutan serta aktivitas masyarakat dalam mengelola hutan (Statistik Kehutanan, 2011). Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. (UU No.18 Thn 2013). Sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (PP RI Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan). Dengan begitu, pemerintah menggunakan perangkat

hukum dan polisi kehutanan untuk menegakkan keadilan dalam konteks pengelolaan hutan.

- **Keteraturan Sosial dalam Pengelolaan Hutan**

Dalam konteks pengelolaan hutan, pembahasan keteraturan sosial menjadi bagian penting untuk menelusuri sejauh mana masyarakat patuh dan taat dalam melaksanakan nilai dan norma serta hukum yang berlaku. Pengelolaan hutan dalam konsepsi ideal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan asas kelestarian sesuai dengan indikator perundang-perundangan. Hutan menyediakan sumberdaya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan) dan berfungsi sebagai jasa lingkungan. Keteraturan sosial merupakan cerminan atas kompetisi sosial, kompetisi sosial yang positif menghasilkan kerjasama, dan kemudian kerjasama menghasilkan keteraturan sosial (Ruman, 2009). Kelanjutannya aturan-aturan yang memaksa dapat mengatur, mengontrol, dan memberikan ketentraman dalam masyarakat dan mengarahkan pada kondisi yang terencana (Haryanti, 2017 dan Rosana, 2014) . Perhatian pemerintah terhadap hutan dapat dilihat melalui berbagai kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan menteri memberikan legitimasi bahwa pentingnya hutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (G.B. Indrarto, 2013).

Pengelolaan hutan, termasuk hutan lindung yang menjadi pusat perhatian regional dan international terlebih memiliki fungsi melestarikan lingkungan hidup dan pengendali menghadapi ancaman laju kerusakan yang sangat tinggi. Dalam (Hidayat, 2008) hutan menghadapi ancaman deforestasi, *illegal logging*, perkebunan, kebakaran, lahan krisis, alih fungsi lahan, hingga antropogenik sebagai tantangan dalam pelestarian hutan. Lanjutnya, dalam aspek pengelolaan hutan, seluruh elemen yang terlibat memiliki peranan penting dalam pelestarian hutan baik itu pemerintah, perusahaan-perusahaan, masyarakat hingga lembaga-lembaga swadaya. Pelestarian hutan dalam konteks kemasyarakatan menjadi perhatian penting, mengingat bahwa masyarakat memiliki hubungan integral dengan hutan dalam kehidupannya. Keteraturan masyarakat dalam melaksanakan berbagai perangkat hukum formal dan informal merupakan poin utama dalam pengelolaan hutan. Namun, disisi lain (Subarna, 2011) menjabarkan bahwa factor dan motivasi masyarakat di Kabupaten Garut untuk mengelola hutan lindung seperti motivasi untuk mendapatkan akses kepemilikan lahan di kawasan hutan lindung, dinamika ekonomi sosial budaya, petugas kehutanan yang minim, serta kepentingan masyarakat dalam menjadikan lingkungan sebagai usaha (*intra sector*). Faktor antropogenik lain menurut (Fransiskus, Ris, Lies, & Sumardi, 2019) dalam penelitiannya menggambarkan pembabatan hutan, beternak dalam hutan, berladang secara nomaden dan maraknya kebakaran hutan, serta pembalakan liar. Fenomena kerusakan hutan lindung merupakan contoh interaksi dan relasi yang timpang dan membawa dampak

negatif terhadap hutan. Kerusakan hutan menunjukkan bahwa masyarakat (terlepas dari aktor lain) masih belum bisa memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan pelestarian hutan. Hutan masih menjadi bagian eksploitasi dalam pengelolaan hutan. Perangkat hukum formal dan informal merupakan konsep ideal yang dapat memberikan jaminan keteraturan sosial dalam artian mengatur, mengontrol dan melindungi. Namun disisi lain pelaksanaan secara teknis, yang terjadi dilapangan ternyata ditemukan berbagai pelanggaran sehingga berujung pada penjatuhan sanksi.

Temuan lain juga cukup mencengangkan, selain kontribusi dan partisipasi masyarakat menjaga kelestarian hutan, terdapat pula ketidakjelasan pada perangkat hukum terkait hutan lindung dan pengelolaan sumberdaya alam secara umum. Menurut (L Ginoga et al., 2005) dalam penelitiannya, hasil analisis dari 83 peraturan pemerintah termasuk Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004, nomor 34 tahun 2002, dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 secara eksplisit menjabarkan tentang peran dan fungsi serta kriteria dan jenis kawasan hutan. Karenanya, peran hutan lindung tetap dilematis. Penjabaran lebih lanjut, permasalahan yang telah didapatkan sebagai berikut:

- a) Terminologi antara kawasan konservasi, atau hutan lindung, atau kawasan lindung serta reklamasi.
- b) Dualisme kebijakan dan peraturan, di satu sisi menyebutkan kebutuhan dan upaya menjaga kelestarian sedangkan masih terdapat ruang untuk penggunaan hutan.
- c) Belum adanya keselarasan kebijakan antar sector pemerintah nasional dan daerah;
- d) Peran ekologis yang diremehkan dan fungsi hutan lindung tetap ada;
- e) Pengaturan hierarki tatanan yang lebih rendah tidak mengacu pada kebijakan tatanan yang lebih hierarki tinggi.

Berdasarkan hal tersebut ternyata perangkat hukum yang timpang tindih memiliki dampak terhadap pelestarian hutan. Upaya-upaya konservasi melalui kebijakan dan peraturan memiliki kekuatan positif, namun kondisi teknis yang begitu dinamis sehingga konsep ideal yang sangat sulit terwujud. Selain itu, peran ekologis dan fungsi hutan lindung tetap ada sebagai fungsi alamiah, namun terancam eksistensinya atas antropogenik yang marak terjadi di masyarakat. Hal lain yang menimbulkan kebingungan seperti tumpang tindihnya kebijakan sektor antara nasional dan regional sehingga pemberian akses atas hak kelola hutan lindung lebih berorientasi pada asas eksploitasi. Dengan begitu, keteraturan sosial dalam pengelolaan hutan tidak memberikan jaminan atas kelestarian hutan, mengingat bahwa konsep ideal seringkali dilanggar dalam pelaksanaan teknis pengelolaan hutan.

- **Peran Hukum Adat dan Pelestarian Hutan**

Selain hukum formal, hukum informal juga memiliki peranan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Hukum informal seperti hukum adat merupakan aturan, pandangan hidup dan/atau falsafah hidup yang sangat “dekat” dengan masyarakat (Djono et al., 2012). Nilai dan norma sebagai hasil internalisasi kearifan lokal masyarakat secara turun temurun. Dengan begitu, nilai dan norma memiliki kekuatan penuh dalam mengatur masyarakat agar mengimplementasikan dalam kehidupan mereka.

Tantangan pengelolaan hutan seringkali hadir dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan lindung, sedangkan disisi lain terdapat berbagai tulisan ilmiah yang menggambarkan pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan (secara adat) akan mendukung aktivitas pengelolaan hutan dengan mengedepankan asas kelestarian (Subiakto, Wildan Deki dan Bakrie, 2015). Pada Komunitas Masyarakat Adat Baduy yang mengasingkan diri terkenal dengan pengelolaan hutan dan lingkungan yang baik. Komunitas Masyarakat Adat Baduy menggunakan sistem pertanian berpindah dan telah diatur oleh hukum adat. Kategori dalam pengelolaan lingkungan hidup, hutan di kawasan masyarakat baduy terdiri atas hutan lindung kampung dan hutan tutupan sebagai kawasan perlindungan. Dengan begitu, Komunitas Masyarakat Adat Baduy dalam pengelolaan lingkungannya sangat berpegang teguh kepada aturan adat yang intinya pengaturan tata ruang yang tegas untuk keperluan kawan lindung dan budidaya (Senoaji, 2010). Selain itu, pada masyarakat Tau Ta Wana di Sulawesi Tengah memegang teguh falsafah hidup yaitu keseimbangan dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan sehingga mendorong masyarakat terlibat secara sukarela dan kolektif untuk melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya (Sahlan, 2012).

Pada komunitas masyarakat Adat Ammatoa, hutan dianggap sebagai pusaka sehingga mereka harus menjaga kelestarian hutan. Hutan dianggap keramat sebagai tempat upacara adat, sehingga tidak semua kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan hasil hutan. Selain itu, hutan memiliki fungsi hidrologi dan pengairan untuk pemenuhan kehidupan mereka, dan ketika hutan dirusak maka menimbulkan kerusakan di bumi yang dapat merugikan manusia. Komunitas Adat Ammatoa menggunakan “*Pasang Ri Kajang*” (pesan-pesan leluhur dalam bentuk lisan maupun tulisan) sebagai kekuatan hukum dan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat serta Ammatoa (orang yang dituakan/pemimpin adat) sebagai pengadil, pelindung, penghubung kepada keilahian, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kelestarian “*Pasang Ri Kajang*” (Dassir, 2008).

Sejalan dengan Komunitas Adat Ammatoa, Dalam kehidupan masyarakat Etnik To` Balaesan di Desa Rano, Donggala, hutan bukan hanya dianggap sebagai sumberdaya ekonomi, melainkan terdapat kekuatan magis yang memiliki hak atas hutan. Sebelum pengelolaan hutan atau pembukaan lahan, masyarakat Etnik To` Balaesan melakukan

ritual-ritual dengan maksud meminta izin dan permohonan kepada makhluk yang mendiami hutan. Masyarakat berharap agar ladang/tanaman mereka tidak mendapat gangguan dari hama ataupun satwa liar. Masyarakat Etnik to' Balaesan sadar bahwa perlakuan alam merupakan konsekuensi atas tindakan manusia kepada lingkungan (Ariyanto et al., 2014). Dengan begitu, masyarakat lokal memahami bahwa hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hutan dapat menjaga ekosistem di bumi, serta menghindarkan manusia dari bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selain itu, menurut (Siombo, 2011) hutan menyediakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai alternatif jenis pengobatan, pangan serta sarana rekreasi dan pariwisata.

Pada masyarakat Pitu Riase, masyarakat umum yang terbuka mengakibatkan mudahnya masuk nilai-nilai luar yang mempengaruhi dan mengancam upaya pelestarian hutan oleh Komunitas Masyarakat Adat Sando Batu. Menurut Basri Andang, masyarakat adat Sando Batu yang tinggal di daerah Puncak Tomaupa (bagian dari Gunung Botto Tallu) mereka sangat menghargai alam. Hukum adat dalam pemanfaatan lahan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai harus dijaga, air sungai terbebas pencemaran racun, serta larangan masuk *Ke'bo Tua* (hutan primer). Namun, dalam kondisi tertentu, masyarakat adat dapat masuk ke kawasan hutan primer dengan izin pemangku adat serta larangan masuk menggunakan pakaian berwarna kuning. Selain itu, falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Sando Batu terkait hukum adat yang bersifat melindungi hutan, namun pengaruh luar mengakibatkan ancaman nyata dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Sidrap. Lanjutnya, hukum adat mengajarkan agar masyarakat dalam mengelola hutan tidak memberikan kerugian kepada orang lain terutama masyarakat yang hidup di daerah hilir, oleh karena kawasan adat Sando Batu menjadi sumber air di beberapa sungai besar yang bermuara ke Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu (Andang, 2009). Dengan begitu hukum adat yang terdapat dalam masyarakat memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat. Nilai dan norma lokal dalam masyarakat memegang peranan penting dalam mengatur, melindungi, dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Namun, disini lain poin penting yang harus digaris bawahi adalah nilai dan norma hanya taati oleh masyarakat komunitas tersebut, sedangkan masyarakat dengan karakteristik terbuka atas kemajuan teknologi memiliki nilai yang berbeda sehingga seringkali tidak saling menghargai nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat.

Di sisi lain, pada realitas kekinian, masyarakat yang hidup di kawasan hutan lindung ternyata tidak semua masuk sebagai masyarakat adat. Terdapat pula masyarakat yang hidup dengan nilai dan norma secara umum dipengaruhi oleh nilai dan norma luar. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah fenomena global dan karakteristik masyarakat yang terbuka atas informasi dan kebudayaan luar. Selain itu, kerusakan hutan bukan hanya karena kekuatan nilai dan norma lokal yang tidak mengikat dan memaksa, akan

tetapi ketergantungan masyarakat pada sumberdaya yang kian meningkat mengakibatkan hutan sebagai sarana eksploitasi.

#### 4. Kesimpulan

Pengelolaan hutan lindung dalam konteks masyarakat di Indonesia memiliki dinamika yang berdampak pada kelestarian dan keberlanjutan fungsi ekologis hutan. Hutan lindung sebagai penyedia sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan jasa lingkungan seperti penyangga air dan mengatur suhu bumi mengisyaratkan eksistensi hutan harus tetap dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Selain fungsi-fungsi tersebut, hutan bisa menjadi sarana pendidikan dan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam aspek hukum formal dan hukum informal, hutan diperhatikan sedemikian rupa, mengatur tata kelola, pemanfaatan hingga memperhatikan asas keberlanjutan. Akan tetapi, konsep ideal dalam hukum formal seringkali dilanggar dan mengakibatkan kerusakan hutan yang memprihatinkan. Selain itu, nilai-nilai dalam hukum formal berlaku secara nasional, namun disisi lain nilai dan norma pada masyarakat lokal seringkali berbeda dan kontradiktif sehingga terjadi dualisme kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari. pelestarian hutan dengan hukum informal terbatas pada masyarakat yang menganut nilai dan norma tersebut sehingga masyarakat lokal harus berjuang dalam melestarikan hutan di tengah hambatan dan ancaman nilai dan norma dari luar.

Pelestarian hutan bukan atas keinginan atau kemauan melainkan sebuah kewajiban bagi manusia. Hutan telah dianugerahi kepada manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dengan begitu, kita harus menjaga kelestarian hutan melalui pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan yang tidak eksploitatif. Selain itu, hukum yang bersifat memaksa dan melindungi harus memberikan efek jera kepada para perusak hutan (antropogenik), agar hutan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melestarikan hutan. Dalam memberikan akses pengelolaan hutan kepada kelompok tani atau perusahaan, pemerintah harus melakukan evaluasi berskala guna menelusuri sejauh mana praktik pengelolaan hutan yang telah dilakukan serta dampak kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. *“Cut down a tree, destroying thousands of lives”*.

#### Daftar Pustaka

Andang, B. (2009, 04 29). Mengintip Persoalan Masyarakat Adat Sando Batu. Retrieved 09 26, 2020 from [www.kombinasi.net](https://www.kombinasi.net): <https://www.kombinasi.net/mengintip-persoalan-masyarakat-adat-sando-batu/>

- Ariyanto, Rachman, I., & Toknok, B. (2014). Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*.
- Ayuningtyas, F., & Hakim, L. (2022). Ethnography of Ulur-ulur Tulungagung Ritual and the Disconnected Memory. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 130 - 140. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.22141>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Pitu Riase Dalam Angka*. Sidrap: BPS.
- Dassir, M. (2008). Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*.
- Djono, Utomo, T. P., & Subiyantoro, S. (2012). Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Humaniora*.
- Fransiskus, X. D., Ris, H. P., Lies, R. W., & Sumardi, S. (2019). Identifikasi Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau Di Pulau Timor Bagian Barat Dan Upaya Penanggulangannya. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 2, 437-455.
- Hidayat, H. (2008). Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihsannudin, I., Sriyono, S., & Hasan, F. (2022). Tracing Bugis ethnicity through the existence of yellow-crested cockatoo in Masakaming Island, Indonesia. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 183 - 195. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.23410>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Adatasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem: Ekosistem Danau Tempe*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK.
- Latief, I., & Syam, R. (2022). Political wisdom of the Kajang "Ammatoa" indigenous community in South Sulawesi. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 167 - 182. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.21990>
- L Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194>
- Reumi, F. (2014). Jurnal hukum dan masyarakat (Perspektif Antropologi Hukum). *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. <https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600>
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Hukum Prioris*.
- Sahlan, M. (2012). Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan Di Propinsi Sulawesi Tengah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.20303/jmh.v24i2.394>
- Senoaji, G. (2010). Masyarakat Baduy, Hutan, Dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 17 (2), 113-123. <https://doi.org/10.22146/jml.18710>
- Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>

- Subarna, T. (2011). Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan Di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. <https://doi.org/10.20886/jsek.2011.8.4.265-275>
- Subiakto, Wildan Deki dan Bakrie, I. (2015). Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. *Jurnal AGRIFOR Volume XIV Nomor 2, Oktober 2015*.
- Suparlan, P. (2014). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>
- Utami, S. R., Mukodim, D., Prihantoro, E., Ramadhani, R. W., & Khazim, I. A. . (2022). Ethnographic Study of the Marosok Tradition in the Payakumbuh Community Using Pierce Semiotic Analysis. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 105 - 116. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.22168>
- Umanailo, M. C. B. (2013). *Hukum dan perubahan sosial*. In *Sosiologi Hukum*. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL : Jurnal Hukum*, 4 (1), 150–167.